



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping, tel/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmptspasaman@gmail.com, website : www.perencanaan.pasamankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

Nomor : 34/DPMTSP/PAUD-PNF/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **FETRINA HENDRA, S.Pd** selaku Pengelola Kelompok Bermain **PAUD RAUDHATUL JANNAH** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Jalan Adam Malik No. 95 Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.**
- Mentimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 – 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
12. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**
- KEPADA : **Nama Lembaga PAUD : RAUDHATUL JANNAH**
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Tahun Berdiri : 2011
Status : TERDAFTAR
Akte Notaris : No. 29 Tanggal 14 Agustus 2015, RIJALUL FIKRI, SH, M.Kn
Alamat : Jalan Adam Malik No. 95 Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
- UNTUK : **Nama Penyelenggara : FETRINA HENDRA, S.Pd**
Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Menatuhi peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
7. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

IZIN IZIN GRATIS

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Penilik Kelompok Bermain Kecamatan Lubuk Sikaping
6. Anisip

Ditandatangani di Lubuk Sikaping
Pada Tanggal 16 Agustus 2019

